

RELAAS PENYERAHAN MEMORI BANDING

Perkara Perdata No. 6/Pdt.G/2025/PN Pij

Pada hari ini **Selasa tanggal 7 (tujuh) bulan April Tahun 2026 (Dua Ribu Dua Puluh Enam)**, saya **Mutiara Maharani, AMd, Jurusita Pengganti** pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung Kelas II, atas Perintah Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung dalam perkara Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Pij.

TELAH MENYERAHKAN MEMORI BANDING KEPADA :

KUD Lestari Mulya, dahulu di Jorong Trimulya, Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, sekarang tidak diketahui keberadaannya, dahulu disebut sebagai **Tergugat I/Terbanding I**.

Yang telah diverifikasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada tanggal 7 April 2026 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Pij tanggal 26 Maret 2026 yang diajukan oleh Lukman Firnando Putra, S.H., M.H dan Rahmawati Novia Sigit, S.H., M.H adalah Advokat / Pengacara berkedudukan pada Kantor Lukman Firnando, S.H., M.H & Partners dalam hal ini bertindak untuk sebagai kuasa dari :

Nama : **Rushadi;**
Alamat : Jorong Trimulya, Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;

Dahulu disebut sebagai **Penggugat**, sekarang disebut sebagai **Pembanding**.

MELAWAN

Nama : **Kud Lestari Mulia, Dkk;**
Alamat : Jorong Trimulya, Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;

Dahulu disebut sebagai **Para Tergugat**, sekarang disebut sebagai **Para Terbanding**.

Berhubung oleh karena tempat tinggal/alamat dari Tergugat tidak diketahui dengan jelas dan pasti di Wilayah Negara Republik Indonesia, maka berdasarkan pasal 718 ayat (3) Rbg yang telah diubah dengan Lembaran Negara (LN) 39-715, pemberitahuan ini dilaksanakan melalui Papan Pengumuman di Kantor Pengadilan Negeri Pulau Punjung serta di Website Pengadilan Negeri Pulau Punjung, agar diketahui oleh Umum/orang banyak/masyarakat luas.

Demikian relaas ini dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pulau Punjung.


Jurusita Pengganti
Mutiara Maharani, A.Md
NIP. 199407122019032017

RELAAS PENYERAHAN MEMORI BANDING

Perkara Perdata No. 6/Pdt.G/2025/PN Pij

Pada hari ini **Selasa tanggal 7 (tujuh) bulan April Tahun 2026 (Dua Ribu Dua Puluh Enam)**, saya **Mutiara Maharani, AMd, Jurusita Pengganti** pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung Kelas II, atas Perintah Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung dalam perkara Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Pij.

TELAH MENYERAHKAN MEMORI BANDING KEPADA :

Bambang Hermanto, dahulu di Komplek Lawai Permai, Blok A, RT 01 Nagari Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, sekarang tidak diketahui keberadaannya selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II/Terbanding II**.

Yang telah diverifikasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada tanggal 7 April 2026 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Pij tanggal 26 Maret 2026 yang diajukan oleh Lukman Firnando Putra, S.H., M.H dan Rahmawati Novia Sigit, S.H., M.H adalah Advokat / Pengacara berkedudukan pada Kantor Lukman Firnando, S.H., M.H & Partners dalam hal ini bertindak untuk sebagai kuasa dari :

Nama : **Rushadi;**
Alamat : Jorong Trimulya, Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;

Dahulu disebut sebagai **Penggugat**, sekarang disebut sebagai **Pembanding**.

MELAWAN

Nama : **Kud Lestari Mulia, Dkk;**
Alamat : Jorong Trimulya, Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;

Dahulu disebut sebagai **Para Tergugat**, sekarang disebut sebagai **Para Terbanding**.

Berhubung oleh karena tempat tinggal/alamat dari Tergugat tidak diketahui dengan jelas dan pasti di Wilayah Negara Republik Indonesia, maka berdasarkan pasal 718 ayat (3) Rbg yang telah diubah dengan Lembaran Negara (LN) 39-715, pemberitahuan ini dilaksanakan melalui Papan Pengumuman di Kantor Pengadilan Negeri Pulau Punjung serta di Website Pengadilan Negeri Pulau Punjung, agar diketahui oleh Umum/orang banyak/masyarakat luas.

Demikian relaas ini dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pulau Punjung.


Jurusita Pengganti
Mutiara Maharani, A.Md
NIP. 199407122019032017

RELAAS PENYERAHAN MEMORI BANDING

Perkara Perdata No. 6/Pdt.G/2025/PN Pij

Pada hari ini **Selasa tanggal 7 (tujuh) bulan April Tahun 2026 (Dua Ribu Dua Puluh Enam)**, saya **Mutiara Maharani, AMd, Jurusita Pengganti** pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung Kelas II, atas Perintah Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung dalam perkara Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Pij.

TELAH MENYERAHKAN MEMORI BANDING KEPADA :

Basuki, dahulu di Jorong Trimulya III, Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, sekarang tidak diketahui keberadaannya selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV/Terbanding IV**.

Yang telah diverifikasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada tanggal 7 April 2026 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Pij tanggal 26 Maret 2026 yang diajukan oleh Lukman Firnando Putra, S.H., M.H dan Rahmawati Novia Sigit, S.H., M.H adalah Advokat / Pengacara berkedudukan pada Kantor Lukman Firnando, S.H., M.H & Partners dalam hal ini bertindak untuk sebagai kuasa dari :

Nama : **Rushadi;**
Alamat : Jorong Trimulya, Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;

Dahulu disebut sebagai **Penggugat**, sekarang disebut sebagai **Pembanding**.

MELAWAN

Nama : **Kud Lestari Mulia, Dkk;**
Alamat : Jorong Trimulya, Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;

Dahulu disebut sebagai **Para Tergugat**, sekarang disebut sebagai **Para Terbanding**.

Berhubung oleh karena tempat tinggal/alamat dari Tergugat tidak diketahui dengan jelas dan pasti di Wilayah Negara Republik Indonesia, maka berdasarkan pasal 718 ayat (3) Rbg yang telah diubah dengan Lembaran Negara (LN) 39-715, pemberitahuan ini dilaksanakan melalui Papan Pengumuman di Kantor Pengadilan Negeri Pulau Punjung serta di Website Pengadilan Negeri Pulau Punjung, agar diketahui oleh Umum/orang banyak/masyarakat luas.

Demikian relaas ini dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pulau Punjung.


Jurusita Pengganti
Mutiara Maharani, A.Md
NIP. 199407122019032017

RELAAS PENYERAHAN MEMORI BANDING

Perkara Perdata No. 6/Pdt.G/2025/PN Pij

Pada hari ini **Selasa tanggal 7 (tujuh) bulan April Tahun 2026 (Dua Ribu Dua Puluh Enam)**, saya **Mutiara Maharani, AMd, Jurusita Pengganti** pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung Kelas II, atas Perintah Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung dalam perkara Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Pij.

TELAH MENYERAHKAN MEMORI BANDING KEPADA :

Dewi Suryanti, dahulu di Jorong Rimbo Air Dingin, Nagari Muaro Sopan, Kecamatan Padang Laweh, Kabupaten Dharmasraya, sekarang tidak diketahui keberadaannya selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V/Terbanding V**.

Yang telah diverifikasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada tanggal 7 April 2026 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Pij tanggal 26 Maret 2026 yang diajukan oleh Lukman Firnando Putra, S.H., M.H dan Rahmawati Novia Sigit, S.H., M.H adalah Advokat / Pengacara berkedudukan pada Kantor Lukman Firnando, S.H., M.H & Partners dalam hal ini bertindak untuk sebagai kuasa dari :

Nama : **Rushadi;**
Alamat : Jorong Trimulya, Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;

Dahulu disebut sebagai **Penggugat**, sekarang disebut sebagai **Pembanding**.

MELAWAN

Nama : **Kud Lestari Mulia, Dkk;**
Alamat : Jorong Trimulya, Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;

Dahulu disebut sebagai **Para Tergugat**, sekarang disebut sebagai **Para Terbanding**.

Berhubung oleh karena tempat tinggal/alamat dari Tergugat tidak diketahui dengan jelas dan pasti di Wilayah Negara Republik Indonesia, maka berdasarkan pasal 718 ayat (3) Rbg yang telah diubah dengan Lembaran Negara (LN) 39-715, pemberitahuan ini dilaksanakan melalui Papan Pengumuman di Kantor Pengadilan Negeri Pulau Punjung serta di Website Pengadilan Negeri Pulau Punjung, agar diketahui oleh Umum/orang banyak/masyarakat luas.

Demikian relaas ini dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pulau Punjung.


Jurusita Pengganti
Mutiara Maharani, A.Md
NIP. 199407122019032017

RELAAS PENYERAHAN MEMORI BANDING

Perkara Perdata No. 6/Pdt.G/2025/PN Pij

Pada hari ini **Selasa tanggal 7 (tujuh) bulan April Tahun 2026 (Dua Ribu Dua Puluh Enam)**, saya **Mutiara Maharani, AMd, Jurusita Pengganti** pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung Kelas II, atas Perintah Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung dalam perkara Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Pij.

TELAH MENYERAHKAN MEMORI BANDING KEPADA :

Tumiran, dahulu di Jorong Trimulya III, Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, sekarang tidak diketahui keberadaannya selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI/Terbanding VI**.

Yang telah diverifikasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada tanggal 7 April 2026 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Pij tanggal 26 Maret 2026 yang diajukan oleh Lukman Firnando Putra, S.H., M.H dan Rahmawati Novia Sigit, S.H., M.H adalah Advokat / Pengacara berkedudukan pada Kantor Lukman Firnando, S.H., M.H & Partners dalam hal ini bertindak untuk sebagai kuasa dari :

Nama : **Rushadi;**
Alamat : Jorong Trimulya, Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;

Dahulu disebut sebagai **Penggugat**, sekarang disebut sebagai **Pembanding**.

MELAWAN

Nama : **Kud Lestari Mulia, Dkk;**
Alamat : Jorong Trimulya, Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;

Dahulu disebut sebagai **Para Tergugat**, sekarang disebut sebagai **Para Terbanding**.

Berhubung oleh karena tempat tinggal/alamat dari Tergugat tidak diketahui dengan jelas dan pasti di Wilayah Negara Republik Indonesia, maka berdasarkan pasal 718 ayat (3) Rbg yang telah diubah dengan Lembaran Negara (LN) 39-715, pemberitahuan ini dilaksanakan melalui Papan Pengumuman di Kantor Pengadilan Negeri Pulau Punjung serta di Website Pengadilan Negeri Pulau Punjung, agar diketahui oleh Umum/orang banyak/masyarakat luas.

Demikian relaas ini dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pulau Punjung.


Jurusita Pengganti
Mutiara Maharani, A.Md
NIP. 199407122019032017

RELAAS PENYERAHAN MEMORI BANDING

Perkara Perdata No. 6/Pdt.G/2025/PN Pij

Pada hari ini **Selasa tanggal 7 (tujuh) bulan April Tahun 2026 (Dua Ribu Dua Puluh Enam)**, saya **Mutiara Maharani, AMd, Jurusita Pengganti** pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung Kelas II, atas Perintah Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung dalam perkara Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Pij.

TELAH MENYERAHKAN MEMORI BANDING KEPADA :

Sukadi, dahulu di Jorong Trimulya, Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, sekarang tidak diketahui keberadaannya selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I/Turut Terbanding I**.

Yang telah diverifikasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada tanggal 7 April 2026 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Pij tanggal 26 Maret 2026 yang diajukan oleh Lukman Firnando Putra, S.H., M.H dan Rahmawati Novia Sigit, S.H., M.H adalah Advokat / Pengacara berkedudukan pada Kantor Lukman Firnando, S.H., M.H & Partners dalam hal ini bertindak untuk sebagai kuasa dari :

Nama : **Rushadi;**
Alamat : Jorong Trimulya, Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;

Dahulu disebut sebagai **Penggugat**, sekarang disebut sebagai **Pembanding**.

MELAWAN

Nama : **Kud Lestari Mulia, Dkk;**
Alamat : Jorong Trimulya, Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;

Dahulu disebut sebagai **Para Tergugat**, sekarang disebut sebagai **Para Terbanding**.

Berhubung oleh karena tempat tinggal/alamat dari Tergugat tidak diketahui dengan jelas dan pasti di Wilayah Negara Republik Indonesia, maka berdasarkan pasal 718 ayat (3) Rbg yang telah diubah dengan Lembaran Negara (LN) 39-715, pemberitahuan ini dilaksanakan melalui Papan Pengumuman di Kantor Pengadilan Negeri Pulau Punjung serta di Website Pengadilan Negeri Pulau Punjung, agar diketahui oleh Umum/orang banyak/masyarakat luas.

Demikian relaas ini dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pulau Punjung.


Jurusita Pengganti
Mutiara Maharani, A.Md
NIP. 199407122019032017

RELAAS PENYERAHAN MEMORI BANDING

Perkara Perdata No. 6/Pdt.G/2025/PN Pij

Pada hari ini **Selasa tanggal 7 (tujuh) bulan April Tahun 2026 (Dua Ribu Dua Puluh Enam)**, saya **Mutiara Maharani, AMd, Jurusita Pengganti** pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung Kelas II, atas Perintah Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung dalam perkara Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Pij.

TELAH MENYERAHKAN MEMORI BANDING KEPADA :

Sukadi, dahulu di Jorong Trimulya, Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, sekarang tidak diketahui keberadaannya selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I/Turut Terbanding I**.

Yang telah diverifikasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada tanggal 7 April 2026 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Pij tanggal 26 Maret 2026 yang diajukan oleh Lukman Firnando Putra, S.H., M.H dan Rahmawati Novia Sigit, S.H., M.H adalah Advokat / Pengacara berkedudukan pada Kantor Lukman Firnando, S.H., M.H & Partners dalam hal ini bertindak untuk sebagai kuasa dari :

Nama : **Rushadi;**
Alamat : Jorong Trimulya, Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;

Dahulu disebut sebagai **Penggugat**, sekarang disebut sebagai **Pembanding**.

MELAWAN

Nama : **Kud Lestari Mulia, Dkk;**
Alamat : Jorong Trimulya, Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;

Dahulu disebut sebagai **Para Tergugat**, sekarang disebut sebagai **Para Terbanding**.

Berhubung oleh karena tempat tinggal/alamat dari Tergugat tidak diketahui dengan jelas dan pasti di Wilayah Negara Republik Indonesia, maka berdasarkan pasal 718 ayat (3) Rbg yang telah diubah dengan Lembaran Negara (LN) 39-715, pemberitahuan ini dilaksanakan melalui Papan Pengumuman di Kantor Pengadilan Negeri Pulau Punjung serta di Website Pengadilan Negeri Pulau Punjung, agar diketahui oleh Umum/orang banyak/masyarakat luas.

Demikian relaas ini dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pulau Punjung.


Jurusita Pengganti
Mutiara Maharani, A.Md
NIP. 199407122019032017